



P U T U S A N

Nomor : XXX/Pid.Sus/2022/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Kabupaten Barito Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pekerja Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/XX/VIII/2022/Polsek Lahei;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., keduanya tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito yang beralamat di Jalan Pendreh Nomor 29 A, RT 33 B, Simpang Wonorejo, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim XXX/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar celana karet panjang warna hitam;
 - 2) 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna putih kuning;
 - 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah maron merk Vaya;
 - 4) 1 (satu) lembar BH warna putih motif love warna biru;
 - 5) 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru merk Number 61;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna abu-abu hitam merk DR. M;
- 7) 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merk Baratex;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, Terdakwa mengakui secara berterus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan dengan adanya penghukuman terhadap Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat di bina untuk memperbaiki diri di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu di Tahun 2022 sekira jam 13.00 WIB bertempat di sebuah Pondok areal kebun karet PT, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk mengadili *“telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB di sebuah pondok areal kebun karet PT, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa ingin mencari sinyal/jaringan Hp, namun sebelum mencari sinyal Terdakwa datang ke rumah kakek Anak Korban dan bertemu Anak Korban kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban apakah ada nomor Sdr. Yudi dan dijawab Anak Korban “ada”. Selanjutnya Anak Korban

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Terdakwa apakah mau mencari sinyal, dan Terdakwa menjawab "iya" namun Terdakwa tidak hanya mau mencari sinyal namun Terdakwa juga mau mengajak Anak Korban untuk balikan, kemudian Terdakwa dan Anak Korban naik motor berboncengan menuju bukit sinyal di areal PT. Kemudian sesampainya di sana Terdakwa dan Anak Korban langsung mencari sinyal, akan tetapi sinyal ditempat tersebut jaringannya tidak bagus/lelet, selanjutnya Anak Korban mengajak Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa masuk ke sebuah pondok selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa di pondok tersebut banyak sinyal dengan tujuan agar Anak Korban masuk ke dalam pondok dan saat Anak Korban menaruh Hp di pondok tersebut Terdakwa dari arah belakang langsung memeluk Anak Korban dan langsung membalikan badan Anak Korban serta mendudukannya dikursi dan setelah terduduk Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sampai tidak dapat bergerak dan pelaku memutar badan kearah depan Anak Korban sambil menindahi paha Anak Korban dan kemudian Terdakwa langsung melepas celana leging/celana karet panjang dan celana dalam Anak Korban sampai di bawah lutut, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa dan masukan alat kelaminnya yang sedang dalam keadaan berdiri/mengeras langsung ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali keluar masuk selanjutnya setelah \pm 2 menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan sperma Terdakwa keluar mengenai paha Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban sama-sama mengenakan celana dan celana dalamnya. Kemudian Anak Korban minta antar kearah pintu gerbang bravo PT, saat di jalan mendekati pintu gerbang tersebut Anak Korban pada saat posisi motor masih berjalan Anak Korban langsung melompat dari atas motor mengakibatkan tangan Anak Korban sebelah kiri luka lecet akibat terjatuh dari sepeda motor setelah itu Anak Korban jalan kaki menuju Base Camp PT dan di antar pulang ke rumah kakek saksi oleh karyawan PT;

- Bahwa Anak Korban bersedia disetubuhi oleh terdakwa karena Terdakwa telah memaksa Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 13 (sembilan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara Nomor: 6205-LT-23112015-0517 tanggal 11 September 2019 yang menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 08 Agustus 2009;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami pemeriksaan penunjang sebagaimana diterangkan dalam "Visum Et Repertum" nomor: 001/305/R.Med/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Iqsan, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : tampak selaput dara robek pada arah jam sepuluh koma dua belas koma dua titik;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu di bulan agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu di Tahun 2022 sekira jam 13.00 Wib bertempat di sebuah Pondok areal kebun karet PT, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk mengadili *"telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB di sebuah pondok areal kebun karet PT, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa ingin mencari sinyal/jaringan Hp, namun sebelum mencari sinyal Terdakwa datang ke rumah kakek Anak Korban dan bertemu Anak Korban kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban apakah ada nomor Sdr. Yudi dan dijawab Anak Korban "ada". Selanjutnya Anak Korban

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Terdakwa apakah mau mencari sinyal, dan Terdakwa menjawab "iya" namun Terdakwa tidak hanya mau mencari sinyal namun Terdakwa juga mau mengajak Anak Korban untuk balikan, kemudian Terdakwa dan Anak Korban naik motor berboncengan menuju bukit sinyal di areal PT Bravo 4 Desa Muara Inu. Kemudian sesampainya di sana Terdakwa dan Anak Korban langsung mencari sinyal, akan tetapi sinyal ditempat tersebut jaringannya tidak bagus/lelet, selanjutnya Anak Korban mengajak Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa masuk ke sebuah pondok selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa di pondok tersebut banyak sinyal dengan tujuan agar Anak Korban masuk ke dalam pondok dan saat Anak Korban menaruh Hp di pondok tersebut Terdakwa dari arah belakang langsung memeluk Anak Korban dan langsung membalikan badan Anak Korban serta mendudukannya dikursi dan setelah terduduk Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sampai tidak dapat bergerak dan pelaku memutar badan kearah depan Anak Korban sambil menindahi paha Anak Korban dan kemudian Terdakwa langsung melepas celana leging/celana karet panjang dan celana dalam Anak Korban sampai di bawah lutut, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa dan masukan alat kelaminnya yang sedang dalam keadaan berdiri/mengeras langsung ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali keluar masuk selanjutnya setelah \pm 2 menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan sperma Terdakwa keluar mengenai paha Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban sama-sama mengenakan celana dan celana dalamnya. Kemudian Anak Korban minta antar kearah pintu gerbang bravo PT, saat di jalan mendekati pintu gerbang tersebut Anak Korban pada saat posisi motor masih berjalan Anak Korban langsung melompat dari atas motor mengakibatkan tangan Anak Korban sebelah kiri luka lecet akibat terjatuh dari sepeda motor setelah itu Anak Korban jalan kaki menuju Base Camp PT dan di antar pulang ke rumah kakek saksi oleh karyawan PT;

- Bahwa Anak Korban bersedia disetubuhi oleh terdakwa karena Terdakwa telah memaksa Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 13 (sembilan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara Nomor: 6205-LT-23112015-0517 tanggal 11 September 2019 yang menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 08 Agustus 2009;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami pemeriksaan penunjang sebagaimana diterangkan dalam "Visum Et Repertum" nomor: 001/305/R.Med/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Iqsan, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : tampak selaput dara robek pada arah jam sepuluh koma dua belas koma dua titik;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan terkait masalah hubungan intim yang dialami oleh Anak Korban sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa hubungan intim tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, di sebuah pondok areal kebun karet PT, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa peristiwa hubungan intim tersebut tidak ada orang lain yang melihatnya selain Anak Korban dan Terdakwa sendiri, namun setelah Anak Korban pulang, Anak Korban ada menceritakan peristiwa tersebut kepada orangtua Anak Korban, yaitu Saksi 2, pihak karyawan PT, yaitu Saksi 3, Saksi M dan Saksi 4;
 - Bahwa adapun kronologis kejadian hubungan intim yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yaitu berawal pada hari Sabtu, tanggal

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, sebelumnya Terdakwa ada di rumah Kakek Anak Korban sambil berbaring, kemudian Terdakwa menanyakan apakah Anak Korban ada nomor Sdr. Y (Paman Anak Korban), lalu Anak Korban bertanya “apakah kamu mencari sinyal di areal kebun karet”, yang dijawab Terdakwa “iya, saya mau kesana mencari sinyal”, selanjutnya Anak Korban ikut kesana, karena mau absen grup sekolah bagian IPA, setelah itu Anak Korban naik motor Terdakwa secara berboncengan dan sesampainya di sebuah pondok areal kebun karet PT, sinyal tidak ada, kemudian saat Anak Korban dan Terdakwa hendak pulang, akan tetapi Terdakwa berkata “ini ada sinyal”, lalu di tempat mencari sinyal yang terdapat bangku papan tempat Hp, Anak Korban meletakkan Hp Anak Korban di tempat tersebut, selanjutnya saat Anak Korban duduk di bangku, dari arah belakang Terdakwa memeluk Anak Korban sampai Anak Korban tidak dapat bergerak dan Terdakwa memutar badan Anak Korban sambil menindih kedua paha Anak Korban serta melepas celana panjang dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut sambil Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memaksa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban secara paksa berulang-ulang sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani yang mengenai celana panjang dan celana dalam Anak Korban yang dilepas Terdakwa sebatas lutut Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya, lalu ada kesempatan bagi Anak Korban untuk memakai celana panjang dan celana dalam dan Anak Korban berusaha menjauh dari Terdakwa, akan tetapi dikejar Terdakwa menggunakan sepeda motor, oleh sebab itu Anak Korban terpaksa ikut pulang dengan Terdakwa dengan dibonceng, selanjutnya pada saat dibonceng oleh Terdakwa, Anak Korban berkata kepada Terdakwa hendak menemui Bapak T (Pengamanan TNI PT) dan Terdakwa berkata “pasti kamu mau melapor saya”, yang Anak Korban jawab “tidak mungkin saya melapor, tenang saja kamu”, sesampainya di gerbang bravo Anak Korban berkata “stop sampai disini saja”, akan tetapi Terdakwa tidak mau berhenti malah melajukan sepeda motor miliknya, sehingga mengakibatkan Anak Korban terjatuh dan tangan kiri Anak Korban terluka, setelah itu Anak Korban jalan kaki menuju *Base Camp* PT dan diantar pulang ke rumah kakek Anak Korban oleh karyawan PT;

- Bahwa pada saat Terdakwa memaksa melakukan hubungan intim terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak ada melakukan tindakan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan ataupun melakukan ancaman kekerasan kepada Anak Korban, akan tetapi kedua tangan Anak Korban di pegang oleh Terdakwa, sehingga Anak Korban tidak dapat bergerak dan hanya bisa pasrah pada saat disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa saat kejadian, Anak Korban masih berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan masih kelas 2 SMP;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya tidak pernah berhubungan intim dengan orang lain;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sering pergi dengan Terdakwa untuk mencari sinyal;

Terhadap keterangan Saksi Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah hubungan intim yang dialami oleh anak dari Saksi, yaitu Anak Korban, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa hubungan intim tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, di sebuah pondok areal kebun karet PT, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal hubungan intim yang dialami oleh Anak Korban setelah diberitahukan oleh Anak Korban;
- Bahwa adapun kronologis kejadian hubungan intim yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yaitu ketika pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, sebelumnya Anak Korban dibawa naik motor berboncengan mencari sinyal di sebuah pondok areal perkebunan PT dan saat berada disana, Anak Korban dipaksa berhubungan intim dengan Terdakwa, karena tempat tersebut sepi tidak ada orang, hanya mereka berdua saja dan jauh dari pemukiman warga, sehingga saat kejadian Anak Korban tidak bisa minta pertolongan kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa memaksa berhubungan intim dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, pada saat kejadian Anak Korban tidak sedang berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa tempat kejadian hubungan intim antara Terdakwa dengan Anak Korban merupakan tempat umum, yaitu di sebuah areal perkebunan karet PT dan pada saat kejadian di siang hari dalam keadaan cuaca cerah,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana pada saat itu kondisi perkebunan sedang sepi tidak ada orang lain, hanya Terdakwa dan Anak Korban saja;

- Bahwa saat kejadian, Anak Korban masih berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan masih kelas 2 SMP;

Terhadap keterangan Saksi Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah hubungan intim yang dialami oleh Anak Korban, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa hubungan intim tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, di sebuah pondok areal kebun karet PT, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal hubungan intim yang dialami oleh Anak Korban setelah diberitahukan oleh Anak Korban;
- Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui kejadian hubungan intim yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, berawal pada hari Sabtu Tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi diperintahkan oleh Saksi 4 di *Base Camp* PT menanyai permasalahan yang terjadi kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi memanggil Terdakwa menanyakan perihal kejadian hubungan intim tersebut dan oleh Terdakwa diakui bahwa telah melakukan hubungan intim terhadap Anak Korban dengan alasan suka sama suka, lalu atas perintah pihak management perusahaan bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan tinggal di areal *Base Camp* PT karena telah berbuat asusila terhadap anak dibawah umur, selanjutnya pada pukul 18.00 WIB, Terdakwa meninggalkan *Base Camp* menuju jalan arah Muara Teweh;
- Bahwa peristiwa hubungan tersebut terjadi, karena sebelumnya Terdakwa dan Anak Korban beralasan mencari sinyal di sebuah pondok di areal perkebunan PT, yang mana kondisi areal perkebunan saat itu dalam kondisi sepi;
- Bahwa tempat kejadian hubungan intim antara Terdakwa dengan Anak Korban merupakan tempat umum, yaitu di sebuah areal perkebunan karet PT dan pada saat kejadian di siang hari dalam keadaan cuaca cerah, yang mana pada saat itu kondisi perkebunan sedang sepi tidak ada orang lain, hanya Terdakwa dan Anak Korban saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;



4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah hubungan intim yang dialami oleh Anak Korban, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk peristiwa hubungan intim tersebut, Saksi tidak mengetahui secara persis kapan kejadiannya, namun Saksi mendapatkan informasi bahwa ada laporan dari Anak Korban bahwa Anak Korban telah dipaksa berhubungan intim dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui kejadian hubungan intim yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, ketika Saksi melihat Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa, yang mana saat itu Saksi sedang menuju arah pulang ke Mess Bravo dengan mengendarai mobil, sedangkan Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa terlihat dari spion, namun ketika jalan turunan Anak Korban yang berboncengan dengan Terdakwa mendahului mobil Saksi dan disitu dengan Saksi yakin bahwa yang berboncengan adalah Terdakwa dengan Anak Korban, kemudian saat itu ketika di persimpangan, Saksi menuju arah pulang ke Mess Bravo, sedangkan Anak Korban dengan Terdakwa menuju arah Blok Bravo dan asumsi Saksi pada saat itu bahwa Anak Korban dan Terdakwa hendak mencari sinyal seluler ataupun sinyal Hp, lalu ketika itu Saksi mengambil arah kanan ke arah Mess Bravo sedang Anak Korban dan Terdakwa ke arah Blok Bravo;;
- Bahwa setelah adanya laporan dari Anak Korban, Saksi memerintahkan Saksi Aceng untuk menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian kurang lebih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait masalah hubungan intim yang dialami oleh Anak Korban, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa hubungan intim tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, di sebuah pondok areal kebun karet PT, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis kejadian hubungan intim yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yaitu berawal pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, ketika sebelumnya Terdakwa mencari ikan di sungai Lahei menggunakan pancing rawai, kemudian naik ke darat mencari sinyal Hp, sebelum mencari sinyal, Terdakwa naik ke rumah Kakek Anak Korban dan ketemu Anak Korban, lalu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban “apakah ada nomor sdr. yudi” yang dijawab Anak Korban “ada nomor dia”, selanjutnya Anak Korban bertanya “apakah mau mencari sinyal”, Terdakwa menjawab “iya”, setelah itu Terdakwa naik motor berboncengan menuju bukit sinyal di sebuah pondok areal PT, sesampainya di areal kebun karet PT, Terdakwa dan Anak Korban mencari sinyal, akan tetapi sinyal lelet, kemudian Anak Korban mengajak pulang, akan tetapi Terdakwa dan Anak Korban singgah dulu di sebuah pondok, disana Terdakwa meletakkan Hpnya di tempat tersebut dan Terdakwa berpura-pura ini di pondok tersebut sinyalnya kencang, kemudian Anak Korban meletakkan Hpnya di pondok tersebut dan Terdakwa dari arah belakang langsung memeluk Anak Korban dan langsung Terdakwa putar balik Anak Korban serta Terdakwa dudukkan Anak Korban dikursi, lalu setelah terduduk, Terdakwa membuka baju dan BH milik Anak Korban hingga setengah bagian dada Anak Korban terbuka, selanjutnya Terdakwa menghisap payudara milik Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepas celana karet panjang dan celana dalam Anak Korban sampai dibawah lutut, yang mana kepala Terdakwa masuk ke sela-sela celana Anak Korban dan menjilat alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana Terdakwa dan pada saat itu alat kelamin Terdakwa telah dalam keadaan berdiri/mengeras, lalu Terdakwa berhubungan intim dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama Terdakwa masukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak Korban setelah \pm 2 (dua) menit, ketika Terdakwa merasa mau klimaks, Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan air mani Terdakwa keluar mengenai paha Anak Korban, selanjutnya dikarenakan alat kelamin Terdakwa masih mengeras, Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban, setelah \pm 2 (dua) menit, ketika Terdakwa merasa mau klimaks,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban sama-sama mengenakan celana panjang dan celana dalam, kemudian Anak Korban minta diantar ke arah pintu gerbang dan sewaktu dalam perjalanan mendekati pintu gerbang, Anak Korban berkata mau tunangan dengan anggota TNI yang bekerja di PT, yang mana Terdakwa berkata “apakah tunangan kamu bertanggung jawab”, akan tetapi Anak Korban menjawab “kenapa kamu marah”, yang mana sewaktu masih posisi di bonceng dengan Terdakwa dan posisi motor masih jalan Anak Korban langsung loncat dari atas motor serta mengakibatkan tangan Anak Korban sebelah kiri luka lecet akibat jatuh dari sepeda motor dan Anak Korban langsung menuju *Base Camp* PT, lalu menemui karyawan PT dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah memaksa berhubungan intim Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang berniat untuk berhubungan intim dengan Anak Korban dan rencana mencari sinyal hanyalah akal-akalan Terdakwa agar Anak Korban mau ikut dengan Terdakwa ke sebuah pondok;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah berhubungan intim dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan tindakan kekerasan ataupun melakukan ancaman kekerasan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar celana karet panjang warna hitam;
- 2) 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna putih kuning;
- 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah maron merk Vaya;
- 4) 1 (satu) lembar BH warna putih motif love warna biru;
- 5) 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru merk Number 61;
- 6) 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna abu-abu hitam merk DR. M;
- 7) 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merk Baratex;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1) Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Barito Utara Nomor: 6205-LT-23112015-0517 tanggal 11 September 2019 yang menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 8 Agustus 2009;
- 2) Kartu Keluarga Nomor: 6205060901080982 atas nama kepala keluarga Indi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 24 November 2014 yang mencantumkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 8 Agustus 2009;
- 3) Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 001/305/R.Med/VIII/2022 bertanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Iqsan, K.Ked (OG), Sp. OG, yang merupakan Dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh dan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan pemeriksaan vulvovagina, tampak selaput dara robek pada arah jam sepuluh koma dua belas koma dua titik;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat menerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait masalah hubungan intim yang dialami oleh Anak Korban, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa hubungan intim tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, di sebuah pondok areal kebun karet PT, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa hubungan intim tersebut tidak ada orang lain yang melihatnya selain Anak Korban dan Terdakwa sendiri, namun setelah Anak Korban pulang, Anak Korban ada menceritakan peristiwa tersebut

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orangtua Anak Korban, yaitu Saksi 2, pihak karyawan PT, yaitu Saksi 3, Saksi M dan Saksi 4;

- Bahwa adapun kronologis kejadian hubungan intim yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yaitu berawal pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, ketika sebelumnya Terdakwa mencari ikan di sungai Lahei menggunakan pancing rawai, kemudian naik ke darat mencari sinyal Hp, sebelum mencari sinyal, Terdakwa naik ke rumah Kakek Anak Korban dan ketemu Anak Korban, lalu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban “apakah ada nomor sdr. yudi” yang dijawab Anak Korban “ada nomor dia”, selanjutnya Anak Korban bertanya “apakah mau mencari sinyal”, Terdakwa menjawab “iya”, setelah itu Terdakwa naik motor berboncengan menuju bukit sinyal di sebuah pondok areal PT, sesampainya di areal kebun karet PT, Terdakwa dan Anak Korban mencari sinyal, akan tetapi sinyal lelet, kemudian Anak Korban mengajak pulang, akan tetapi Terdakwa dan Anak Korban singgah dulu di sebuah pondok, disana Terdakwa meletakkan Hpnya di tempat tersebut dan Terdakwa berpura-pura ini di pondok tersebut sinyalnya kencang, kemudian Anak Korban meletakkan Hpnya di pondok tersebut dan Terdakwa dari arah belakang langsung memeluk Anak Korban dan langsung Terdakwa putar balik Anak Korban serta Terdakwa dudukkan Anak Korban dikursi, lalu setelah terduduk, Terdakwa membuka baju dan BH milik Anak Korban hingga setengah bagian dada Anak Korban terbuka, selanjutnya Terdakwa menghisap payudara milik Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepas celana karet panjang dan celana dalam Anak Korban sampai dibawah lutut, yang mana kepala Terdakwa masuk ke sela-sela celana Anak Korban dan menjilat alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana Terdakwa dan pada saat itu alat kelamin Terdakwa telah dalam keadaan berdiri/mengeras, lalu Terdakwa berhubungan intim dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama Terdakwa masukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak Korban setelah \pm 2 (dua) menit, ketika Terdakwa merasa mau klimaks, Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan air mani Terdakwa keluar mengenai paha Anak Korban, selanjutnya dikarenakan alat kelamin Terdakwa masih mengeras, Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban, setelah \pm 2 (dua) menit, ketika Terdakwa merasa mau klimaks, Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam alat kelamin Anak Korban,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa dan Anak Korban sama-sama mengenakan celana panjang dan celana dalam, kemudian Anak Korban minta diantar ke arah pintu gerbang dan sewaktu dalam perjalanan mendekati pintu gerbang, Anak Korban berkata mau tunangan dengan anggota TNI yang bekerja di PT, yang mana Terdakwa berkata “apakah tunangan kamu bertanggung jawab”, akan tetapi Anak Korban menjawab “kenapa kamu marah”, yang mana sewaktu masih posisi di bonceng dengan Terdakwa dan posisi motor masih jalan Anak Korban langsung loncat dari atas motor serta mengakibatkan tangan Anak Korban sebelah kiri luka lecet akibat jatuh dari sepeda motor dan Anak Korban langsung menuju *Base Camp*, lalu menemui karyawan PT dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah memaksa berhubungan intim Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa tempat kejadian hubungan intim antara Terdakwa dengan Anak Korban merupakan tempat umum, yaitu di sebuah areal perkebunan karet PT dan pada saat kejadian di siang hari dalam keadaan cuaca cerah, yang mana pada saat itu kondisi perkebunan sedang sepi tidak ada orang lain, hanya Terdakwa dan Anak Korban saja;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, pihak PT ada memanggil Terdakwa menanyakan perihal kejadian hubungan intim tersebut dan oleh Terdakwa diakui bahwa telah melakukan hubungan intim terhadap Anak Korban:
- Bahwa setelah kejadian hubungan intim tersebut Terdakwa tidak diperbolehkan tinggal di areal *Base Camp* PT, karena telah berbuat asusila terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang berniat untuk berhubungan intim dengan Anak Korban dan rencana mencari sinyal hanyalah akal-akalan Terdakwa agar Anak Korban mau ikut dengan Terdakwa ke sebuah pondok;
- Bahwa pada saat Terdakwa memaksa melakukan hubungan intim terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak ada melakukan tindakan kekerasan ataupun melakukan ancaman kekerasan kepada Anak Korban, akan tetapi kedua tangan Anak Korban di pegang oleh Terdakwa, sehingga Anak Korban tidak dapat bergerak dan hanya bisa pasrah pada saat disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, Anak Korban masih berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan masih kelas 2 SMP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tidak sedang berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya tidak pernah berhubungan intim dengan orang lain;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sering pergi dengan Terdakwa untuk mencari sinyal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"Setiap orang"*;
2. Unsur *"Yang dengan sengaja"*;
3. Unsur *"Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"Setiap orang"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, yang mana dalam perkara ini yang dijadikan Terdakwa adalah orang perseorangan, sehingga setiap orang tidak menunjuk pada korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian “*setiap orang*” adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang bernama T Gerdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “*setiap orang*” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Yang dengan sengaja*”

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa mengenai arti dengan sengaja tidak ada dijelaskan secara tersurat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah 1. dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan, yang mana dalam melakukan tindakan dengan sengaja tersebut, sedangkan dalam *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui, yang mana dijelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak Terdakwa, yang mana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan Terdakwa menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah pondok di areal kebun karet PT, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang telah Majelis Hakim sebutkan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya upaya Terdakwa membawa Anak Korban untuk menuju dan singgah di sebuah pondok yang sepi dan jauh dari pemukiman penduduk, yang mana Terdakwa seharusnya menginsafi bahwa yang masuk pondok tersebut adalah seorang laki-laki, yaitu Terdakwa dan perempuan, yaitu Anak Korban yang tidak terikat hubungan suami istri, selain itu pada umumnya apabila seorang perempuan dan laki-laki berada dalam suatu tempat yang sepi dapat menimbulkan suatu rangsangan seksual terhadap keduanya, sehingga berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut telah cukup untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa ada kesengajaan dalam diri Terdakwa pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "*yang dengan sengaja*" tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu atau beberapa anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini serta Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal definisi-definisi yang diberikan oleh Undang-Undang maupun ketentuan lain yang terkait dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tipu muslihat" adalah perbuatan yang tidak jujur sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan atas suatu pengakuan, yang mana sebenarnya pengakuan tersebut adalah dusta belaka, sedangkan yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah suatu kebohongan yang dilakukan lebih dari satu kali, sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu keseluruhan yang nampaknya seperti benar atau betul dan tidak mudah ditemukan dimana kepalsuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan, hal tersebut sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Barito Utara Nomor: 6205-LT-23112015-0517 tanggal 11 September 2019 serta Kartu Keluarga Nomor: 6205060901080982 atas nama kepala keluarga Saksi 2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 24 November 2014, disebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 8 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal bersetubuh atau hal bersenggama, sedangkan pengertian persetubuhan mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912, yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, ketika sebelumnya Terdakwa mencari ikan di sungai Lahei menggunakan pancing rawai, kemudian naik ke darat mencari sinyal Hp, sebelum mencari sinyal, Terdakwa naik ke rumah Kakek Anak Korban dan ketemu Anak Korban, lalu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban “apakah ada nomor sdr. y” yang dijawab Anak Korban “ada nomor dia”, selanjutnya Anak Korban bertanya “apakah mau mencari sinyal”, Terdakwa menjawab “iya”, setelah itu Terdakwa naik motor berboncengan menuju bukit sinyal di sebuah pondok areal PT, sesampainya di areal kebun karet PT, Terdakwa dan Anak Korban mencari sinyal, akan tetapi sinyal lelet, kemudian Anak Korban mengajak pulang, akan tetapi Terdakwa dan Anak Korban singgah dulu di sebuah pondok, disana Terdakwa meletakkan Hpnya di tempat tersebut dan Terdakwa berpura-pura ini di pondok tersebut sinyalnya kencang, kemudian Anak Korban meletakkan Hpnya di pondok tersebut dan Terdakwa dari arah belakang langsung memeluk Anak Korban dan langsung Terdakwa putar balik Anak Korban serta Terdakwa dudukkan Anak Korban dikursi, lalu setelah terduduk, Terdakwa membuka baju dan BH milik Anak Korban hingga setengah bagian dada Anak Korban terbuka, selanjutnya

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghisap payudara milik Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepas celana karet panjang dan celana dalam Anak Korban sampai dibawah lutut, yang mana kepala Terdakwa masuk ke sela-sela celana Anak Korban dan menjilat alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana Terdakwa dan pada saat itu alat kelamin Terdakwa telah dalam keadaan berdiri/mengeras, lalu Terdakwa berhubungan intim dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama Terdakwa masukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak Korban setelah \pm 2 (dua) menit, ketika Terdakwa merasa mau klimaks, Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan air mani Terdakwa keluar mengenai paha Anak Korban, selanjutnya dikarenakan alat kelamin Terdakwa masih mengeras, Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban, setelah \pm 2 (dua) menit, ketika Terdakwa merasa mau klimaks, Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban sama-sama mengenakan celana panjang dan celana dalam, kemudian Anak Korban minta diantar ke arah pintu gerbang dan sewaktu dalam perjalanan mendekati pintu gerbang, Anak Korban berkata mau tunangan dengan anggota TNI yang bekerja di PT, yang mana Terdakwa berkata "apakah tunangan kamu bertanggung jawab", akan tetapi Anak Korban menjawab "kenapa kamu marah", yang mana sewaktu masih posisi di bonceng dengan Terdakwa dan posisi motor masih jalan Anak Korban langsung loncat dari atas motor serta mengakibatkan tangan Anak Korban sebelah kiri luka lecet akibat jatuh dari sepeda motor dan Anak Korban langsung menuju Base Camp PT, lalu menemui karyawan PT dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah memaksa berhubungan intim Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, sebelumnya Terdakwa memang berniat untuk berhubungan intim dengan Anak Korban dan rencana mencari sinyal hanyalah akal-akalan Terdakwa agar Anak Korban mau ikut dengan Terdakwa ke sebuah pondok;

Menimbang, bahwa adanya persetujuan antara Terdakwa dan Anak Korban tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 001/305/R.Med/VIII/2022 bertanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Iqsan, K.Ked (OG), Sp. OG, yang merupakan Dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh dan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pemeriksaan vulvovagina, tampak selaput dara robek pada arah jam sepuluh koma dua belas koma dua titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Barito Utara Nomor: 6205-LT-23112015-0517 tanggal 11 September 2019 serta Kartu Keluarga Nomor: 6205060901080982 atas nama kepala keluarga Saksi 2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 24 November 2014, disebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 8 Agustus 2009, sehingga jika kejadiannya terjadi pada tanggal 13 Agustus 2022, maka saat itu Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya akal-akalan Terdakwa berupa upaya mencari sinyal Hp dan hal tersebut dimaksudkan Terdakwa agar Anak Korban mau ikut dengan Terdakwa ke sebuah pondok, kemudian Terdakwa menunjukan sebuah pondok dan menyebutkan pondok terbut sinyal Hpnya kencang, padahal kenyataannya dalam pondok tersebut Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, yang mana hal tersebut dilakukan hingga 2 (dua) kali mengeluarkan air mani, yang pertama dikeluarkan di paha Anak Korban, sedangkan yang kedua dikeluarkan didalam alat kelamin Anak Korban, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan serangkaian kebohongan untuk melakukan persetubuhan dengan Anak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir *"melakukan serangkaian kebohongan melakukan persetubuhan dengan Anak"* dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, Terdakwa mengakui secara berterus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan dengan adanya penghukuman terhadap Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat di bina untuk memperbaiki diri di kemudian hari, yang mana atas hal tersebut semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa memang benar telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, namun untuk lamanya hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa akan Majelis Hakim putus berdasarkan pada Musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana amanat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar celana karet panjang warna hitam;
- 2) 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna putih kuning;
- 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah maron merk Vaya;
- 4) 1 (satu) lembar BH warna putih motif love warna biru;

yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita dari Anak Korban, yang apabila dikembalikan kepada Anak Korban dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5) 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru merk Number 61;
- 6) 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna abu-abu hitam merk DR. M;
- 7) 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merk Baratex;

yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat pelakunya ataupun sekedar membalaskan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, melainkan sebagai instrumen pembelajaran bagi pelakunya, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang serta sebagai pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan kejahatan terhadap Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan aib bagi Anak Korban dan keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan efek psikologis dan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat, terutama bagi orangtua yang memiliki anak perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur juga perihal penjatuhan denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan, yang mana besaran denda maupun pidana penjara pengganti dendanya apabila tidak dibayar akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan melakukan persetubuhan dengan Anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) lembar celana karet panjang warna hitam;
 - 2) 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna putih kuning;
 - 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah maron merk Vaya;
 - 4) 1 (satu) lembar BH warna putih motif love warna biru;
 - 5) 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru merk Number 61;
 - 6) 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna abu-abu hitam merk DR. M;
 - 7) 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merk Baratex;Dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh M. Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Dedy Saputro Syaras, S.H.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Rahman, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)